



**P U T U S A N**  
**Nomor 304/PID/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMRAN BIN BASRI**;
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Kencana Rt. 010 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Jumran Bin Basri, pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di tempat parkir depan rumah Sdra. Muhammad Suratno

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM*



Bin Kamidi (Alm) di Desa Purwosari I Rt. 08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 21.00 WITA pada saat Terdakwa Jumran Bin Basri pulang bekerja (memanen padi) dalam perjalanan pulang tersebut bertemu dengan Sdra Iqbal dan Sdra. Dayat yang kemudian mengajak Terdakwa JUmran Bin Basri untuk mengambil kendaraan, awalnya Terdakwa Jumran Bin Basri tidak mau namun karena dibujuk oleh Sdra Iqbal dan Sdra. Dayat Terdakwa Jumran Bin Basri akhirnya mau untuk ikut mengambil kendaraan, selanjutnya Sdra Iqbal, Sdra. Dayat, dan Terdakwa Jumran Bin Basri dengan cara berboncengan mencoba mencari-cari sepeda motor yang akan diambil namun setelah beberapa lama mencari, mereka belum menemukan sepeda motor yang mereka cari, hingga kemudian sekira jam 00.30 WITA setelah di pinggir Jalan Kilometer 8 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Terdakwa Jumran Bin Basri memutuskan untuk berpisah dengan Sdra. Iqbal dan Sdra. Dayat;
- Selanjutnya setelah berpisah dari Sdra. Iqbal dan Sdra. Dayat, Terdakwa Jumran Bin Basri seorang diri dengan berjalan kaki tetap meneruskan mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya di Desa Purwosari I Rt. 08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Terdakwa Jumran Bin Basri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru silver dengan Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J, Nomor Mesin E405ID301313 yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Muhammad Suratno Bin Kamidi (Alm) kemudian Terdakwa Jumran Bin Basri mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati kunci kontak bergantung di sepeda motor namun rantai sepeda motor tersebut dikunci gembok, melihat

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM*



hal tersebut Terdakwa Jumran Bin Basri kemudian mengecek situasi dan kondisi dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa Jumran Bin Basri memegang stang dan mendorong paksa sepeda motor tersebut sehingga kunci gembok rantai tersebut rusak dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) meter dari posisi semula.

- Bahwa Saksi Wagi Bin Sito (Alm) (Tetangga dari Saksi Muhammad Suratno Bin Kamidi (Alm)) yang sedang berada dteras rumahnya melihat orang mondar-mandir dan mendorong paksa sepeda motor di depan rumah Saksi Muhammad Suratno Bin Kamidi (Alm) kemudian mendatangi dan langsung menggenggam tangan Terdakwa Jumran Bin Basri berusaha mengamankan Terdakwa Jumran Bin Basri supaya tidak dapat kabur serta berteriak memanggil pemilik motor dan tetangga lainnya, setelah itu Terdakwa Jumran Bin Basri dibawa ke Polsek Tamban untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Jumran Bin Basri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru silver dengan Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Jumran Bin Basri dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru silver dengan Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J, Nomor Mesin E405ID301313 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jumran Bin Basri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa JUMRAN Bin BASRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Jumran Bin Basri, pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di tempat parkir depan rumah Sdra. Muhammad Suratno Bin Kamidi (Alm) di Desa Purwosari I Rt. 08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 21.00 WITA pada saat Terdakwa Jumran Bin Basri pulang bekerja (memanen padi) dalam perjalanan pulang tersebut bertemu dengan Sdra Iqbal dan Sdra. Dayat yang kemudian mengajak Terdakwa Jumran Bin Basri untuk mengambil kendaraan, awalnya Terdakwa Jumran Bin Basri tidak mau namun karena dibujuk oleh Sdra Iqbal dan Sdra. Dayat Terdakwa Jumran Bin Basri akhirnya mau untuk ikut mengambil kendaraan, selanjutnya Sdra Iqbal, Sdra. Dayat, dan Terdakwa Jumran Bin Basri dengan cara berboncengan mencoba mencari-cari sepeda motor yang akan diambil namun setelah beberapa lama mencari, mereka belum menemukan sepeda motor yang mereka cari, hingga kemudian sekira jam 00.30 WITA setelah di pinggir Jalan Kilometer 8 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Terdakwa Jumran Bin Basri memutuskan untuk berpisah dengan Sdra. Iqbal dan Sdra. Dayat.
- Selanjutnya setelah berpisah dari Sdra. Iqbal dan Sdra. Dayat, Terdakwa Jumran Bin Basri seorang diri dengan berjalan kaki tetap meneruskan mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya di Desa Purwosari I Rt. 08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Terdakwa Jumran Bin Basri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru silver dengan Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J, Nomor Mesin E405ID301313 yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Muhammad Suratno Bin Kamidi (Alm) kemudian Terdakwa Jumran Bin Basri mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati kunci kontak bergantung di sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa Jumran Bin Basri kemudian mengecek situasi dan kondisi dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa Jumran Bin Basri memegang stang dan mendorong paksa sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) meter dari posisi semula.
- Bahwa Saksi Wagi Bin Sito (Alm) (Tetangga dari Saksi Muhammad Suratno Bin Kamidi (Alm)) yang sedang berada dteras rumahnya melihat orang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mondar-mandir dan mendorong paksa sepeda motor di depan rumah Saksi Muhammad Suratno Bin Kamidi (Alm) kemudian mendatangi dan langsung menggenggam tangan Terdakwa Jumran Bin Basri berusaha mengamankan Terdakwa Jumran Bin Basri supaya tidak dapat kabur serta berteriak memanggil pemilik motor dan tetangga lainnya, setelah itu Terdakwa Jumran Bin Basri dibawa ke Polsek Tamban untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Jumran Bin Basri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru silver dengan Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa Jumran Bin Basri dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru silver dengan Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka MH8FD110C5J, Nomor Mesin E405ID301313 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jumran Bin Basri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Jumran Bin Basri, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 304/PID/2023/PT BJM tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 304/PID/2023/PT BJM tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 304/PID/2023/PT BJM tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala Nomor Register Perkara : PDM-40/O.3.19/Eoh.2/08/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMRAN Bin BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok merk DLX warna silver dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah kunci Gembok merk DLX.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Type FD 110 XCSD Warna Biru Silver, Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka : MH8FD110C5J323888, Nomor Mesiin : E405ID301313 beserta kuncinya;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Type FD 110 XCSD Warna Silver, Nomor Polisi DA 5131 JL Nomor Rangka: MH8FD110C5J323888 dan Nomor Mesin: E405ID301313 atas nama RUSTAM;Dikembalikan kepada Muhammad Suratno Bin Kamidi.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Jumran Bin Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gembok merk DLX warna silver dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah kunci Gembok merk DLX.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Type FD 110 XCSD Warna Biru Silver, Nomor Polisi DA 5131 JL, Nomor Rangka : MH8FD110C5J323888, Nomor Mesiin : E405ID301313 beserta kuncinya;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Type FD 110 XCSD Warna Silver, Nomor Polisi DA 5131 JL Nomor Rangka: MH8FD110C5J323888 dan Nomor Mesin: E405ID301313 atas nama RUSTAM;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Suratno Bin Kamidi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 129/Akta Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM



permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 03 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 06 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa karena pidana bersyarat yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 tersebut sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh, tertanggal 26 Oktober 2023 serta memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Jumran Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah pula sesuai dengan rasa keadilan, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

- Antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berstatus sebagai mahasiswa dan masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari;
- Tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan pidana bersyarat sudah sesuai dengan rasa keadilan maka pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM*



tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh, tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan SRI MUMPUNI, S.H., M.H. dan SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM*



berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 13 November 2023, Nomor 304/PID/2023/PT BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SRI MUMPUNI, S.H.M.H.

KASWANTO, S.H., M.H.

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)